



BUPATI NGANJUK

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/24/K/411.013/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, perlu adanya upaya pengendalian terhadap penerimaan maupun pemberian gratifikasi sebagai perwujudan dari integritas pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk perlu dibentuk unit pengendalian gratifikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.



- KEDUA : Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan gratifikasi dari Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara, atau pejabat publik lainnya;
  - b. menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan gratifikasi, dalam hal Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara atau pejabat publik lainnya melaporkan penolakan gratifikasi;
  - c. meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
  - d. melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi secara periodik kepada KPK;
  - e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada pimpinan instansi masing-masing;
  - f. melakukan sosialisasi ketentuan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi pemerintahan, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah;
  - g. melakukan pemeliharaan barang gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut;
  - h. melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi; dan
  - i. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian gratifikasi.

KETIGA : Unit Pengendalian Gratifikasi berkedudukan di Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk dan bertanggung jawab kepada Bupati Nganjuk.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk tahun anggaran berkenaan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 14 Januari 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM


  
SUTRISNO, SH., M.Si.  
Pembina  
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
 NOMOR 188/24/K/411.013/2022  
 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1. 2. 3. 4. 5.	Pembina Pengarah Ketua Sekretaris Anggota	Bupati Nganjuk. Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk. a. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk b. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk c. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk d. Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk e. Inspektur Pembantu Wilayah V Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk f. Kepala Sub Bagian Perencanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk g. Kepala Sub Bagian Analisis dan Evaluasi Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk h. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk i. Auditor/ Auditor Kepegawaian/ Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk j. Pelaksana Umum/ Staf pada Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk

Salinan sesuai dengan aslinya,  
 KEPALA BAGIAN HUKUM

  
SUTRISNO, SH., M.Si.  
 Pembina  
 NIP. 196805011992021001

Plt. BUPATI NGANJUK,  
 ttd.  
 MARHAEN DJUMADI